

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

¹Romauli Silitonga, ¹Bornok Simanjuntak, ¹Rolando Marpaung, ¹Tiromsi Sitanggang

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia
E-mail: romauli10silitonga@gmail.com

ABSTRAK

Sejauh mana LBH Medan berfungsi sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara adalah subjek utama penelitian ini. Fokus utama adalah model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan untuk meningkatkan akses ke keadilan serta masalah yang dihadapi LBH selama proses pemberian bantuan hukum. Metodologi yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini. LBH Medan telah melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai akses keadilan, tetapi masih ada banyak hambatan. Konsultasi hukum, penyidikan hukum, dan pendampingan hukum dalam berbagai tahapan, seperti penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di tingkat kabupaten, tinggi, dan mahkamah agung, adalah contoh model bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini. Namun, mengingat sifat struktural dari bantuan hukum, lembaga ini juga melakukan tindakan non-litigasi seperti pengorganisasian masyarakat, pendidikan, dan sebagainya.

Kata Kunci: *Peran, LBH Medan, Akses Keadilan, Masyarakat, Miskin, Sumatera Utara*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini menunjukkan bahwa semua warga di depan hukum sama. Selain menganut sistem hukum, Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Ini menunjukkan dasar hukum yang semakin kukuh dan menjadi amanat negara bahwa negara ini adalah dan harus merupakan negara hukum, yang berarti bahwa segala bentuk masalah yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan den Karena itu, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada tiap individu yang menerimanya oleh pemberi bantuan hukum. Orang miskin atau kelompok orang miskin adalah penerima

bantuan hukum yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini. Di sisi lain, bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum Medan adalah salah satu LBH yang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Semua pihak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang ini, karena ini merupakan konsekuensi dari kehilangan demokrasi. Dengan demikian, orang miskin dapat memperoleh akses keadilan. UU no. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menganggap bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana belum optimal, meskipun bantuan hukum sesungguhnya diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban akibat tindak pidana dan untuk mencegah intimidasi.

B. METODE PENELITIAN

Studi kasus di lembaga bantuan hukum medan adalah metode penelitian jenis ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berarti melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada realitas dan kenyataan sosial yang ada dimasyarakat. Penelitian ini membahas peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat, yang tidak dapat dilakukan secara langsung dilapangan, yaitu di kantor lembaga bantuan hukum Medan untuk mengetahui bagaimana lembaga bantuan hukum membantu Masyarakat.

Metode normatif empiris atau kualitatif, yang diambil dari perilaku manusia, digunakan untuk menguji penelitian dan mendapatkan informasi data yang relevan. Metode ini digunakan dalam wawancara secara langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran LBH Medan Dalam Memberi Bantuan Hukum ke Masyarakat Yang Tidak Mampu Di kota Medan Sesuai Dengan UU No. 16 Tahun 2011

KUHAP menjelaskan fungsi organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada individu atau kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana. Pasal 56 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberikan bantuan secara gratis".

Peranan penting Bantuan Hukum adalah untuk mendampingi kliennya sehingga mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah, dan untuk membela mereka dalam kasus mereka, sehingga pengadilan dapat

membuat keputusan yang adil. Pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal operasinya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengalokasikan dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum, yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain APBN, bantuan hukum juga dapat didanai oleh pemerintah daerah tingkat I (propinsi) dan tingkat II (kabupaten dan kota). Namun, proses akreditasi dan verifikasi tetap bergantung pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Irvan Syahputra S.H., M.H., Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, yang memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu di kota Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan memainkan peran penting dalam sistem hukum untuk menjamin akses keadilan yang merata bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mendapatkan bantuan hukum. Beberapa tugas utama yang biasanya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Hukum Gratis atau Terjangkau: Salah satu peran utama lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada individu dan kelompok yang tidak mampu secara finansial secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Hal ini memastikan bahwa sistem peradilan tidak terbatas pada orang kaya.
2. Memberikan Penyuluhan Hukum: Lembaga bantuan hukum juga membantu orang belajar tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan cara menghadapi masalah hukum. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.
3. Memberikan Konsultasi Hukum: Individu yang membutuhkan biasanya menerima konsultasi hukum dari

lembaga bantuan hukum. Konsultasi ini membantu orang memahami situasi hukum mereka, menemukan pilihan, dan memberi saran tentang apa yang dapat mereka lakukan.

4. Memberi Konsultasi Hukum: Organisasi bantuan hukum biasanya menyediakan konsultasi hukum kepada individu yang membutuhkan. Konsultasi ini membantu orang memahami keadaan hukum mereka, membuat keputusan, dan memberi rekomendasi tentang tindakan yang dapat mereka ambil.
5. Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Lembaga bantuan hukum juga mendukung hak asasi manusia. Mereka berusaha memastikan bahwa hak-hak orang yang tidak mampu dihormati dan dilindungi oleh sistem peradilan dan pemerintahan.
6. Pendidikan Hukum: Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat selain memberikan bantuan hukum langsung. Untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, mereka dapat mengadakan pelatihan, seminar, atau lokakarya.

Selain itu, bantuan hukum termasuk dalam pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa sejak mereka ditahan hingga putusan pengadilan ditetapkan. Tugas lembaga bantuan hukum berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa keadilan dan bantuan hukum tersedia untuk semua orang, tidak peduli seberapa kaya atau seberapa baik keadaan keuangan mereka. Karena bantuan hukum merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, bantuan hukum memiliki peran penting dalam Sistem Peradilan Pidana. Salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga

negara adalah hak ini. Setiap orang yang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana tidak mungkin melakukan pembelaan sendiri dalam proses hukum, terutama dalam hukum pidana. Terdakwa atau tersangka berhak mendapatkan perwakilan hukum.

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum oleh pemberi bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk memberi tersangka atau terdakwa perlindungan hukum dan hak-hak konstitusi mereka selama mereka ditahan sampai putusan pengadilan yang tetap. Organisasi Bantuan Hukum memainkan peran penting dalam mendukung klien agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah dan membela hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa. Pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur lebih lanjut bagaimana dana bantuan hukum disalurkan. Anggaran untuk bantuan hukum untuk kasus litigasi dan non-litigasi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, bantuan hukum mencakup aktivitas non-litigasi seperti penyuluhan, konsultasi, penelitian, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

Dengan bantuan hukum yang disediakan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu dapat mencari keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Bantuan

Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

Hak dan Kewajiban untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum. Orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum dan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri disebut penerima bantuan hukum. Namun, Pasal 27 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum SEMA No. 10 Tahun 2010, menyatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar biaya advokat, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, berhak mendapatkan layanan dari Pos Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini mencakup melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, seperti menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan sebagainya, dengan tujuan:

1. Melindungi dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan pengadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.
3. Menjamin bahwa Bantuan Hukum diberikan secara merata di seluruh Negara Indonesia.
4. Menciptakan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 SEMA No. 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum dapat menyediakan berbagai layanan, termasuk informasi, konsultasi, dan nasihat, serta penyediaan Advokat pendamping untuk membela kepentingan Terdakwa atau Tersangka dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar penasihat hukumnya sendiri.

Dalam kasus pidana, hak untuk dibela secara gratis oleh advokat diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak mampu

tetapi terkena kasus hukum. Namun, dalam kasus perdata, biasanya diberikan layanan hukum seperti itu secara gratis karena alasan berikut:

- 1) Bantuan hukum memiliki potensi untuk meningkatkan apresiasi terhadap hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk menaati hukum.
- 2) Bantuan hukum menciptakan masyarakat yang adil dengan memberikan hak setiap orang.
- 3) Pihak yang tidak bersalah menerima perlindungan dari bantuan hukum.

Sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2011, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat atau Penerima Bantuan Hukum berhak untuk
 - Menerima bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan/atau kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
 - Menerima bantuan hukum yang diatur oleh Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
 - Mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:
 - Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau penjelasan yang akurat tentang kasus kepada
3. Pemberi Bantuan Hukum ketiga.
 - Mempermudah penyediaan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum. Berikut ini adalah penjelasan umum hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang tersebut:

Hak Masyarakat:

- a) Hak atas Bantuan Hukum: Jika keuangan mereka tidak mencukupi untuk membayar biaya hukum, setiap orang berhak atas bantuan hukum. Salah satu hak ini adalah akses terhadap informasi hukum, konsultasi, pendampingan, dan representasi hukum.
- b) Hak untuk Perlakuan yang Adil: Di hadapan hukum, komunitas yang mendapatkan perlindungan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Dalam proses hukum yang mereka hadapi, mereka berhak atas pembelaan yang berkeadilan.
- c) Hak Privasi dan Kerahasiaan: Masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum berhak untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang mereka berikan kepada lembaga bantuan hukum. Hak ini menjamin bahwa data pribadi penting tidak akan disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin.

Kewajiban Masyarakat:

- 1) Kewajiban Memberikan Informasi yang Akurat: Masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan lembaga bantuan hukum informasi yang akurat dan lengkap. Hal ini penting untuk memastikan bantuan hukum berjalan lancar dan informasi yang diberikan digunakan dengan benar.
- 2) Kewajiban Kerjasama: Dalam proses hukum yang mereka hadapi, masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum harus bekerja sama dengan lembaga tersebut. Mereka harus bekerja sama dalam hal-hal seperti menyediakan dokumen-dokumen yang relevan atau menghadiri pertemuan atau persidangan yang dijadwalkan.

Kewajiban Menghormati Aturan dan Prosedur: Lembaga bantuan hukum harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat. Agar proses

bantuan hukum berjalan lancar, mereka harus mematuhi aturan dan prosedur. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, pengertian hak dan kewajiban juga Hak istimewa, kebebasan, atau keistimewaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat disebut hak. Klaim moral atau legal terhadap sesuatu diberikan oleh hak, yang biasanya dilindungi atau diakui oleh hukum. Hak memberikan kemampuan untuk bertindak, mendapatkan, atau mengklaim sesuatu yang dianggap berharga atau penting. sementara kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan norma sosial, moral, atau hukum.

Kewajiban melibatkan tanggung jawab moral atau hukum yang harus dipenuhi dan dipenuhi. Kewajiban memaksa seseorang atau kelompok untuk mengikuti standar tertentu atau tidak. Dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban saling melengkapi. Sementara kewajiban membatasi tindakan seseorang untuk menjaga kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial, hak memberi mereka kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu atau memperoleh sesuatu yang dianggap penting.

Contoh hak dan kewajiban masyarakat termasuk:

1. Hak seseorang untuk berbicara dan berkumpul, bersama dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan kekerasan.
2. Hak individu untuk mendapatkan bantuan hukum jika mereka tidak memiliki dana, dengan syarat mereka harus memberikan informasi yang akurat dan bekerja sama dengan lembaga tersebut.
3. Hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, yang berarti mereka harus hadir di kelas dan berpartisipasi dalam proses pendidikan.

Untuk membangun dan mempertahankan keseimbangan sosial, hak

dan kewajiban sangat penting. Sementara hak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada seseorang, kewajiban memastikan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan berkontribusi pada pembentukan kehidupan sosial yang baik.

3. Sanksi Terhadap LBH Yang Tidak Membantu Masyarakat yang Tidak Mampu Kota Medan

Sanksi administratif terdiri dari beberapa jenis, menurut penelitian literatur dan peraturan perundang-undangan, termasuk

- a. peringatan atau teguran lisan;
- b. peringatan atau teguran tertulis;
- c. tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang);
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan perizinan usaha;
- g. pembatalan perizinan usaha;
- h. dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.
- i. Denda administratif; dan/atau
- j. Pengenaan dwangsom paksa

Dalam kebanyakan kasus, penerapan sanksi terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat dapat mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Evaluasi dan Pengawasan: Lembaga bantuan hukum dapat dievaluasi dan diawasi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan standar untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mampu.
- b. Pelaporan dan Pengaduan: Orang-orang dalam komunitas yang merasa bahwa lembaga bantuan hukum mereka tidak memberikan layanan yang memadai dapat melaporkan atau mengajukan pengaduan ke otoritas yang berwenang, seperti lembaga pengawas atau kementerian terkait. Otoritas ini akan melakukan investigasi dan menindaklanjuti masalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- c. Tindakan Disiplin atau Pembatalan Akreditasi: Pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat memberikan teguran, peringatan, atau penundaan atau pencabutan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum jika terbukti melanggar peraturan atau tidak memberikan layanan yang memadai kepada orang-orang yang tidak mampu.
- d. Tuntutan Hukum: Pihak yang merasa dirugikan atau otoritas yang berwenang dapat mempertimbangkan tindakan hukum yang sesuai, seperti proses peradilan, jika pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dianggap serius dan melanggar hukum.

Untuk menjaga kualitas dan integritas pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, sanksi diterapkan terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan layanan yang sesuai. Setiap penerapan sanksi harus dilakukan melalui proses yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sanksi yang harus diterapkan terhadap advokat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu di kota Medan. Sejauh ini, sanksinya belum diterapkan di Koya Medan, khususnya di LBH Medan. Namun, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 jo. Pasal 14 PP No. 83 Tahun 2008, sanksi tindakan atau sanksi moral berupa:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis,
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan.

Salah satu alasan utama timbulnya mafia peradilan adalah bahwa kode etik profesi hukum, yang seharusnya menjadi

pedoman bagi profesi hukum yang menuntut pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat, telah hilang secara bertahap. Bertens menyatakan kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan dan diakui oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya bertindak dan memastikan bahwa profesi tersebut dihormati di masyarakat. Bagaimana kode etik profesi berfungsi? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi untuk mengontrol masyarakat: mencegah campur tangan pihak lain, dan mencegah konflik dan kesalahpahaman. Pasal 21 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan kasus yang dibahas dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. sesuatu tindakan atau reaksi dari orang lain (individu atau organisasi sosial) terhadap sesuatu tindakan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tindakan terhadap advokat dengan alasan berikut:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. bertindak atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertindak, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; atau
- e. melanggar peraturan perundang-undangan.

Jika hukum dianggap sebagai kaidah, sanksi harus dianggap sebagai salah satu komponen yang paling penting. Saat hukum pidana berkembang, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ada kecenderungan untuk menggunakan sistem sanksi yang mengatur sanksi pidana dan tindakan sekaligus. Dalam teori hukum pidana, sistem dua jalur dikenal sebagai sanksi pidana dan tindakan. Sanksi terdiri dari teguran, peringatan tertulis, dan skorsing dalam upaya memperbaiki dan mendidik karyawan jika mereka melanggar disiplin kerja dan kode etik. Jika mereka tidak melakukannya, hubungan kerja akan diakhiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Lembaga bantuan hukum Medan memainkan peran penting dalam sistem hukum untuk menjamin akses yang sama ke keadilan bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, lembaga ini memberikan bantuan hukum gratis kepada penduduk miskin kota Medan. Selain itu, lembaga bantuan hukum juga bertanggung jawab untuk menyediakan konsultasi hukum, pendampingan, advokasi dan perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum, dan edukasi hukum.
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur hak dan kewajiban masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan hak mendapatkan bantuan hukum adalah untuk memastikan dan memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan, mewujudkan hak konstitusional untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata, dan menciptakan peradilan yang efisien dan efektif.

3. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Medan dapat mencakup tindakan administratif seperti peringatan lisan dan tertulis, tindakan paksa pemerintahan, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan usaha, pembatalan perizinan usaha, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif, dan atau pengenaan uang pajak kepada lembaga bantuan hukum yang tidak memenuhi Sanksi dapat mencakup evaluasi dan pengawasan kinerja lembaga bantuan hukum, penerapan dan pengaduan masyarakat tindakan disiplin, dan, jika diperlukan, pembatalan akreditasi dan tuntutan hukum. Sanksi digunakan untuk menjaga kualitas dan integritas pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Setiap penerapan sanksi harus transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

1. Lembaga Bantuan Hukum harus lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum. Dalam lingkup peradilan yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum, fleksibilitas ini memungkinkan upaya hukum yang sering diperlukan dalam pelaksanaan putusan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak, terutama kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan, tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan tentang hak dan kewajiban seseorang ketika seseorang menjadi tersangka.
3. Apabila sanksi diterapkan terhadap lembaga bantuan hukum yang tidak

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu di kota Medan, diharapkan mereka terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan aturan agar lembaga bantuan hukum kota medan dapat berkembang dan membantu masyarakat yang kurang mampu yang ingin mendapatkan keadilan. Selain itu, diharapkan agar tidak ada teguran lisan atau penurunan akreditasi dari organisasi atau individu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W.Kusumah.1998. "Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Hukum Non Formal". Jakarta: Bina Aksara.
- Adnan Buyung Nasution, 1981. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Lp3es.
- Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, 2001. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), Hlm 36.
- Hasil wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra S.H., M.H., sebagai *Direktur dan Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Medan*, wawancara pada tanggal 13 Mei 2023, pukul 10.31 di kantor LBH Medan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Kbbi*).
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90.
- Mahmud Mulyadi dan FeriAntoniSurbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), Hlm 55.
- Munir Fuady Dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.

Romauli Silitonga, et all | Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu.
- Andi Ferry Mulyanuddin. (20 Juli 2017). Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum. diakses pada minggu, 16 juli 2023, Dilihat dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f1b17d7b5d58/undang-undang-no16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.
- Diakses Dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 10-21 Agustus 2019 <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/konferensi-nasional-bantuanhukum-i-2019-selangkah-lagi-sinergi-program-bantuan-hukum-pro-bono-dan-pro-deobakal-terwujud-pada-tanggal-22-juli-2020>.
- Hak Mendapatkan Bantuan Hukum," PN Banyuwangi, <https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuan-hukum>
- <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>
- <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/> Diakses Tanggal 26 Februari 2023.
- <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html>
- <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html>
- Iwan Vales, (2015). *Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu* di Kabupaten Banyuasin Universitas Muhammadiyah Palembang
- Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, Hlm. 1777-1795 <https://doi.org/10.24843/Ks.2021.V09.I10.P05>.
- Laia, F. (2021). *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi (Studi Penelitian Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Frans Hendra Winata, *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*, Hukum Online.Com, 29 Januari 2009, Diakses Tanggal 25 Februari 2023.
- Ning Herlina Dan Yanuar Syam Putra. 2017. *Bantuan Hukum Terpidana Dan Korban*. Palembang: Noerfikri.
- Soejono Soekanto Tahun 2002 Hlm 243.
- Sukinta. 1999. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yusuf Saefudin. 2015. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," Jurnal Idea Hukum 1, No. 1.
- Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang masyarakat tidak mampu

Romauli Silitonga, et all | Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

diakses

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011>

Undang-Undang nomor 18 tahun 2003
tentang advokat

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman